

MODEL ADOPSI BAGI KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN PERKAWINAN DI DESA KECURIT TOHO

Bertus Adel, Rustiyarso, Amrazi Zakso

Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi FKIP Untan Pontianak

Email: bertusadel2@gmail.com.

Abstract

The problem in this study is how the adoption model for families who have no children in maintaining marriage. The purpose of this study was to describe the adoption model used by families who have no children in maintaining marriage. This research uses qualitative approach with in-depth interview method. The location of this research was conducted in Kecurit Village Toho, informants in this study were married couples who have adopted children who numbered six heads of families. The tools used in collecting research data are used observation guides, interview guides and documentation guides. Based on the results of research and discussion in the research the authors conclude that the entire informant using the adoption model of culture approach with the process done in a familial. This is evidenced from the findings of the field based on two sub-problems as follows: 1) The adoption process of children by adoptive parents using the procedure or the adoption process in a closed or done under the hands of a familial approach. The steps adopted by adoptive parents adopt simple adoption by visiting the immediate family of adoptive adopted parents parents, after agreeing to the provision of reimbursement of hospital maternity fees, and the agreement of both parties is only done orally with confidence and mutual believe; 2) The responsibilities and obligations of adoptive adoptive parents fulfill responsibilities well this is evidenced by the excellent care of the child, caring for him painstakingly, loving him more than any other biological parent who normally possesses the child and educates to adulthood.

Keywords: *Adoption Model, Families do not Have Children, Maintaining Marriage*

PENDAHULUAN

Masyarakat desa Kecurit sebagian besar penduduknya dapat digolongkan termasuk keluarga kecil karena memiliki jumlah anak antara 1 - 4 orang dan jumlah ini termasuk cukup ideal sehingga orang tua tidak terlalu dibebani oleh kebutuhan anak. Karena semakin sedikit memiliki anak, maka semakin mudah dan sedikit pengeluaran, sehingga akan tercapai keluarga bahagia dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan himbauan Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan menggalakkan Keluarga Berencana (KB).

Namun demikian dari sejumlah keluarga di Desa Kecurit masih ada beberapa keluarga yang tidak memiliki anak. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kecurit dan informasi dari pemuka masyarakat/adat setempat yang menyatakan di Desa Kecurit ini terdapat 7 (tujuh) Kepala Keluarga yang termasuk keluarga dalam kategori usia tidak subur atau pasutri yang sudah lama menikah tetapi tidak memiliki anak (>5 tahun).

Tentu bagi mereka yang memiliki anak akan merasa lengkap dan bahagia dibandingkan mereka yang tidak memiliki anak, dan sebaliknya bagi keluarga yang tidak memiliki anak kandung tentunya akan merasa ada yang kurang dalam keluarganya, dan terasa hampa kehidupannya. Ini dapat peneliti buktikan hasil pra riset berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan informan semuanya memiliki kecenderungan menganggap hidup ini bilamana tanpa anak terasa ada yang kurang dan adanya rasa kurang percaya diri.

Sebuah keluarga dimanapun berada dapat dipastikan ada keinginan untuk mendapatkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan. Keinginan memiliki keturunan adalah sifat kodrati bagi siapa saja karena merupakan salah satu hukum alam yang terjadi bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Andira, (Remanto Tumanggor, 2012: 1) menyatakan bahwa setiap makhluk hidup memiliki tujuan untuk melestarikan jenisnya. Hadi, (Remanto Tumanggor, 2012: 3) menambahkan, setelah mengikatkan hati dan raga

dalam wadah pernikahan, yang sangat didambakan berikutnya oleh pasangan suami isteri adalah memiliki “momongan” atau anak.

Remanto Tumanggor (2012:4) mengemukakan arti pentingnya kehadiran seorang anak. Anak adalah titipan Tuhan dan merupakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Anak merupakan anugerah terindah bagi pasangan suami isteri, yang kelak meneruskan perjuangan dan kehormatan keluarga. Bahkan, anak yang sholeh menjadi pelita bagi keluarga. Masyarakat Indonesia memiliki gambaran ideal dalam sebuah keluarga yaitu dengan ada ayah, ibu, dan anak. Keterlambatan memiliki anak dianggap sebagai kegagalan besar, karena anak sebagai simbol kesuburan dan keberhasilan (Hadi, dalam Remanto Tumanggor, 2012:10).

Diperolehnya keturunan sangat didambakan oleh tiap pasangan suami isteri, seperti yang dikemukakan oleh Hurlock, (Remanto Tumanggor, 2012: 14) bahwa peran anak mempengaruhi stabilitas perkawinan. Lebih banyak perceraian terjadi karena pasangan tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai beberapa anak daripada karena pasangan mempunyai banyak anak. Ketika norma yang berlaku di lingkungan sosial dan nilai-nilai di masyarakat mendukung kehadiran anak dan sangat menghargai peran sebagai orangtua, ketiadaan anak dapat menjadi status yang dianggap memalukan dan merupakan aib bagi keluarga (*stigmatizing status*).

Payne, dalam Remanto Tumanggor (2012: 25) menegaskan anggapan cultural yang sangat kuat bahwa masyarakat sering menanyakan “berapa jumlah anak yang dimiliki” dan “kapan mempunyai anak” kepada pasangan suami isteri daripada menanyakan “apakah mereka ingin memiliki anak”. Dalam realisasinya tidak semua pasangan mudah memperoleh keturunan seperti yang diharapkan. Ditengah gencarnya penanaman program pembatasan kelahiran (keluarga berencana) di berbagai penjuru dunia ternyata ada kelompok pasangan suami isteri yang justru mengalami infertilitas atau kesulitan untuk memperoleh anak. Salah satunya adalah masyarakat di Desa Kecurit, dan berdasarkan data desa terdapat 7 keluarga yang tidak memiliki anak kandung tetapi melakukan adopsi anak. Bagi banyak orang fenomena kemandulan sama dengan bencana. Salah satu aspek utama yang membuat seorang wanita merasa sempurna adalah kemampuannya untuk hamil dan melahirkan

(memiliki anak). Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih meremukkan perasaan selain menghadapi kenyataan bahwa ia tidak mampu dibuahi. Erikson dalam Remanto Tumanggor (2012: 32) menyatakan bahwa tanpa anak seorang wanita akan mengalami kekosongan dan ketidakpuasan, bahkan wanita yang tidak memiliki anakpun di dalam dirinya terkandung keterikatan (*attachment*) yang kuat dengan anak-anak secara umum (*infants*).

Anak merupakan harta tak ternilai dan merupakan warisan keluarga yang harus terus berlanjut untuk mempertahankan garis keturunan. Kehadiran anak ditengah-tengah keluarga merupakan sebuah kodrati, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adira.

Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami istri, dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu. Salah satu tindakan suami istri, ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural adalah dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini disebut penulis sebut sebagai pengangkatan anak.

Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu bahwa anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.

Pengangkatan anak merupakan penggabungan dari dua suku kata yaitu “pengangkatan yang berasal dari kata dasar angkat” dan “anak”. kata pengangkatan menunjukkan arti sebuah proses, cara, perbuatan mengangkat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III, 2007: 52). Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002) dilengkapi dengan UU No. 3Th. 1997 Pengadilan Anak, UU No. 4 Th. 1979 Kesejahteraan Anak. Definisi ini juga senada dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Pengangkatan anak adalah sebuah proses atau cara mengangkat anak. Sementara itu, pengertian secara terminologi memberikan definisi pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Disamping itu pengertian anak angkat adalah seorang yang bukan keturunan suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunan sendiri.

Dari beberapa uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa makna pengangkatan anak (adopsi) adalah ada perbuatan mengambil atau menjadikan anak orang lain menjadi anak kandung sendiri baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:52), pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun latar belakang pengangkatan anak menurut Djaja S. Meliala, (2007: 4) adalah : a) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan. b) Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua. c) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri. c) Untuk mendapatkan teman bagi

anaknyanya yang sudah ada. d) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja. e) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Selanjutnya menurut Muderis Zaini, (2002: 15) dalam bukunya yang berjudul “Adopsi” Inti dari motif pengangkatan anak adalah: 1) Karena tidak mempunyai anak. 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). 4) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung. 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga. 7) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Sedangkan menurut Hilman Hadikusumo (1990: 79) pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut: a) Tidak mempunyai keturunan. b) Tidak ada penerus keturunan. c) Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Dari pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang seseorang melakukan pengangkatan anak adalah tidak mempunyai keturunan, untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan, adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau pancingan. Dengan demikian jelaslah pengangkatan anak merupakan sesuatu yang bernilai positif.

Berdasarkan permasalahan berkaitan dengan keluarga tanpa anak di Desa Kecurit ini diperoleh data oleh peneliti terdapat 7 (tujuh) pasutri yang tidak memiliki anak dan melakukan adopsi, namun dari ketujuh pasutri ini hanya 6 (enam) keluarga yang peneliti tetapkan sebagai informan dalam penelitian ini. Alasan peneliti tentukan sebanyak 6 (enam) pasutri tersebut, 1 (satu) diantaranya tidak memenuhi kriteria karena masa pernikahannya dibawah 5 (lima) tahun. Latar belakang keluarga pasutri ini beranekaragam, yaitu ada yang berprofesi PNS, TNI, Wiraswasta dan Petani. Rata-rata orang tua adopsi di desa Kecurit ini bila dilihat dari kondisi ekonomi termasuk cukup baik.

Sesuai informasi yang penulis dapatkan dari informan bahwa sebagian besar pasutri tanpa anak dengan inisiatif dan solusi mengatasi ketidak hadirannya anak ditengah keluarga adalah dengan

melakukan adopsi anak, salah satu alasan yang diperoleh penulis bahwa pasutri yang mengadopsi anak tersebut melakukan insiatif melalui adopsi adalah demi untuk mempertahankan keutuhan perkawinan mereka agar tetap langgeng hingga akhir hayat. Selain itu, mengingat dari keseluruhan informan pada penelitian ini berlatar belakang agama katolik, dimana dalam ajaran gereja katolik, umat katolik dilarang keras untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan poligami dan perceraian. Dengan ada larangan ini, menjadikan para keluarga umat katolik tidak dapat menikah lebih dari satu atau melakukan tindakan perceraian, maka satu-satunya solusi apabila keluarga pasutri tersebut menginginkan seorang anak adalah melalui adopsi anak. Dalam pandangan gereja katolik adopsi dinyatakan legal dan diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak ada solusi lain lagi kecuali dengan melakukan adopsi itu sendiri.

Berdasarkan fakta di lapangan pada saat pra riset, menunjukkan bahwa rata-rata keenam informan dalam melakukan adopsi anak dilakukan secara tertutup atau dilakukan dibawah tangan. Selain itu model adopsi yang dilakukan sebatas dengan cara kekeluargaan, tanpa melapor kepada instansi terkait (Dinas Sosial Kabupaten Mempawah) maupun kepada pengurus adat Desa Kecurit. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Adopsi Anak yang disyaratkan, bahwa setiap kepala keluarga wajib melakukan adopsi anak berdasarkan perundang-undangan baik melalui tata cara hukum negara maupun berdasarkan hukum adat. Artinya bahwa proses adopsi yang mereka lakukan tersebut tanpa melalui tata cara prosedur resmi yang berlaku sesuai undang-undang adopsi atau hukum negara maupun secara hukum adat. Selama ini keluarga (pasutri) dalam melakukan adopsi anak dilakukan secara kekeluargaan, dimana terjadi proses pengangkatan anak dilakukan atas kesepakatan suka dan secara ikhlas tanpa surat perjanjian.

Menurut pemuka adat desa Kecurit (Bapak Darmawi), bahwa terjadinya proses adopsi anak oleh pasutri dengan cara tertutup atau dilakukan dibawah tangan ini sudah terjadi sangat lama sejak dari jaman dahulu hingga saat ini, dan persoalan adopsi anak ini dianggap biasa saja tanpa ada protes maupun ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan ada fakta di lapangan bahwa pelaksanaan adopsi di Desa Kecurit Kecamatan

Toho Kabupaten Mempawah ini masih kurang sesuai dengan peraturan hukum nasional di Indonesia, baik menurut hukum negara maupun hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari proses atau mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang belum melalui persetujuan atau izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kabupaten Mempawah, yang sebelumnya melalui proses pertimbangan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) Kabupaten Mempawah sebelum masuk ke proses lebih lanjut di pengadilan untuk mendapatkan putusan/penetapan dari pengadilan. Sebelum dikeluarkan izin dari Dinas Sosial terlebih dahulu dilakukan kunjungan rumah (*home visited*) selama tiga kali kunjungan untuk menilai dan memastikan kelayakan Calon Orang Tua Angkat (COTA), dengan harapan agar tujuan pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dalam rangka perlindungan anak dapat tercapai. Demikian pula bila mengacu pada hukum adat di desa Kecurit juga belum sesuai.

Berdasarkan aturan hukum adat menurut temenggung Benua Motont Buliant desa Kecurit (Bpk. Darmawi) adalah “*Pertama*, calon orang tua adopsi wajib melapor dan mengajukan ijin kepada pengurus adat setempat dalam melakukan pengangkatan anak. *Kedua*, setiap calon orang tua adopsi harus mengadakan acara adat “Gawe Batalah” dan menyiapkan benda magis “Siam Manyanyi” sebagai alat pertukaran. *Ketiga*, membuat surat keterangan/pernyataan yang disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan pengurus adat.

Pada keluarga (pasutri) yang telah melakukan adopsi anak berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa sebagian besar pasangan suami istri tanpa anak dalam mengadopsi anak rata-rata pada usia bayi 0 – 2 tahun dengan alasan agar anak yang diadopsi tersebut tidak mengingat atau tahu orang tua kandung, sehingga ketika anak tersebut tumbuh besar benar-benar menganggap orang tua adopsi sebagai orang tua kandung sendiri. Hal ini dibenarkan dari beberapa pendapat informan, bahwa keinginan orang tua angkat tidak ingin anak yang diadopsi tahu tentang latar belakangnya, karena ada perasaan takut bila nanti sudah besar pulang kembali kepada orang tua kandungnya. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak yang mewajibkan setiap orang tua adopsi harus memberitahukan kepada anak adopsi tentang orang tua kandungnya.

Selanjutnya beberapa alasan menurut informan (Bpk NA) melakukan adopsi anak, lebih disebabkan adanya perasaan khawatir dan ketakutan akan hari tua mereka, terutama apabila nanti mereka sudah tua dan sakit-sakitan tidak ada yang mengurus atau merawatnya. Selain itu, menurutnya alasan karena untuk mempertahankan garis keturunan beserta hak waris, kemudian dengan kehadiran anak angkat tersebut dapat memberikan penghiburan karena merasa kesepian dan terutama untuk menghindari muncul pemikiran negatif seperti ada keinginan memperoleh anak dengan cara menikah lagi (poligami), bahkan menghindari konflik keluarga akibat saling menyalahkan satu sama lainnya. Dengan kehadiran anak angkat tersebut mampu meredakan sikap egois masing-masing pasutri atau melembutkan dan menyentuh perasaan sehingga tidak muncul pikiran negatif.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa adopsi anak merupakan sebuah alternatif bagi keluarga yang tidak memiliki anak kandung dalam mempertahankan perkawinan. Selain itu kehadiran anak adopsi mampu memberikan penghiburan, tidak lagi merasa khawatir akan hari tua serta menghilangkan pikiran negatif bahkan terhindar dari konflik keluarga. Ini menunjukkan bahwa melalui adopsi anak mampu menjadi perekat dalam perkawinan menjadi tetap langgeng hingga masa tua.

Selanjutnya dengan melihat latar belakang di atas, menunjukkan bahwa model adopsi yang dilakukan oleh keenam informan dirasakan masih belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang resmi mengatur tentang adopsi anak baik berdasarkan hukum negara maupun hukum adat. Melihat adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan, maka penting untuk dibuktikan melalui sebuah penelitian. Adapun perlu dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui model adopsi bagi keluarga yang tidak mempunyai anak kandung dalam mempertahankan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *in-depth interview* (Wawancara mendalam). Metode *in-depth interview* merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2010:108).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri tanpa anak yang melakukan adopsi berjumlah 6 (enam) informan. Adapun cara penarikan atau menentukan informan dalam penelitian adalah secara *snowball*, atau bisa disebut “rantai rujukan” dimana pada penelitian ini peneliti dalam menentukan informan berdasarkan atas rujukan dan informasi dari informan (Bungin, 2010:124), yaitu informan kunci merujuk peneliti tentang siapa saja informan yang berpotensi dapat berpartisipasi memberikan informasi sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri tanpa anak yang melakukan adopsi di Desa Kecurit yang berjumlah 6 (enam) keluarga, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah model adopsi bagi keluarga yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan.

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan alatnya panduan observasi, teknik wawancara dengan alatnya panduan wawancara dan teknik dokumentasi dengan alatnya menggunakan dokumen-dokumen.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Adopsi Anak

Merujuk pada pedoman pengangkatan anak, paling tidak masyarakat yang ingin melakukan adopsi harus mengikuti salah satu prosedur yang disyaratkan, baik menurut hukum negara maupun hukum adat. Namun dalam penelitian ini khususnya pelaksanaan adopsi anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa anak di Desa Kecurit berdasarkan hasil penelitian dari keenam informan menunjukkan adanya indikasi

proses dan langkah-langkah adopsi anak yang dilakukan belum sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia (Jurisprudensi), maupun Hukum adat yang berlaku di desa Kecurit itu sendiri. Hal ini dibuktikan dari keenam informan rata-rata memberikan pernyataan bahwa proses adopsi anak dilakukan secara tertutup atau dilakukan dibawah tangan tanpa melaporkan kepada instansi terkait maupun pengurus adat setempat dan proses adopsi dilakukan atas dasar kekeluargaan atau berdasarkan pendekatan kultur.

Beberapa hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa dari keenam informan proses pengangkatan anak oleh Pasutri tanpa anak yang melakukan adopsi di Desa Kecurit rata-rata menggunakan pendekatan secara kekeluargaan yang merupakan sebuah kebiasaan yang turun-temurun dilakukan sejak dari nenek moyang mereka hingga saat ini dilakukan kebanyakan masyarakat di Desa Kecurit. Bahwa tata cara adopsi anak secara kekeluargaan dianggap lebih mudah, nyaman dan aman, selain itu prosesnya juga tidak bertele-tele dan waktu proses penyelesaian secara kekeluargaan lebih cepat serta biayanya lebih terjangkau. Inilah yang menjadi satu alasan kenapa para pasutri tanpa anak dalam melakukan adopsi anak lebih dominan dengan menggunakan proses adopsi anak melalui cara kekeluargaan.

Alasan lain dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam informan memiliki pola yang sama mengadopsi anak, yaitu tidak mau melalui proses adopsi yang disyaratkan berdasarkan hukum negara maupun hukum adat, karena prosesnya terlalu panjang dan memerlukan waktu dan biaya yang besar. Dengan melihat adanya proses adopsi yang dilakukan oleh para informan dalam penelitian ini, tidak ada satupun ditemukan sanksi hukum, baik hukum positif maupun sanksi hukum adat. Terbukti bahwa permasalahan berkaitan dengan proses adopsi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah tidak ada terjadi sanksi hukum. Hal ini peneliti temukan beberapa pendapat dari Kepala Desa Kecurit, dikatakan bahwa “sepanjang anak adopsi itu dipelihara dan dididik serta tidak diperlakukan semena-mena oleh orang tua adopsi, tentu tidak akan ada sanksi hukum yang diterima. Sebaliknya, apabila orang tua adopsi tersebut melanggar seperti menelantarkan, atau adanya perlakuan yang kurang baik, maka kami selaku aparat desa akan bertindak dan akan memberikan sanksi hukum

yang sesuai kepada yang bersangkutan sesuai adat yang berlaku”. (Wawancara dengan Bpk SD, tanggal 27 Oktober 2017).

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pada prinsipnya proses adopsi yang dilakukan oleh masyarakat sekalipun tidak mengikuti tata cara adopsi yang resmi seperti menggunakan model adopsi sesuai hukum adat atau hukum negara tetap diakui oleh masyarakat sekitar dan para pemuka adat/masyarakat. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa adapun proses adopsi anak yang dilakukan oleh orang tua adopsi di Desa Kecurit menggunakan tata cara atau proses adopsi dengan pendekatan secara kekeluargaan. Namun demikian proses yang telah dilakukan oleh para orang tua adopsi dalam mengadopsi anak tetap diakui dan sah menurut masyarakat setempat.

Proses adopsi anak yang berlaku senantiasa harus merujuk pada langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh setiap calon orang tua adopsi, baik itu berdasarkan tata cara adopsi menurut hukum negara maupun hukum adat yang berlaku di wilayah setempat. Demikian halnya juga berlaku bagi keluarga atau calon orang tua adopsi di Desa Kecurit, mereka harus melakukan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengadopsi anak harus sesuai dengan anjuran yang berlaku berdasarkan hukum adat maupun hukum negara (hukum positif).

Apabila merujuk pada hukum adat khususnya hukum adat yang berlaku di Desa Kecurit, maka hal yang harus dilakukan oleh calon orang tua adopsi adalah terlebih dahulu melapor kepada pengurus adat diantaranya adalah berdiskusi mengenai aturan adat dan langkah-langkah yang akan ditempuh seperti mendatangi orang tua kandung calon anak adopsi, berdiskusi secara musyawarah mufakat, setelah disepakati oleh kedua belah pihak maka pengurus adat memberitahukan tentang alat-alat adat maupun prosesi ritual adat yang harus dipersiapkan oleh calon orang tua adopsi. Ketika semuanya sudah dianggap siap dan disepakati, maka langkah berikutnya adalah melakukan prosesi adat penjemputan anak adopsi dari orang tua kandung untuk dibawa oleh calon orang tua adopsi kerumahnya yang kemudian dilaksanakan pesta pemberian nama baru anak adopsi tersebut (Gawe Batalah). Setelah ritual Batalah selesai, maka dilakukan penyerahan simbol pertukaran dalam bentuk benda magis, yaitu “Siam Manyanyi” (boleh diganti dengan tempayan lainnya yang

bentuknya sama apabila tidak ada siam manyanyi) oleh calon orang tua adopsi kepada orang tua kandung anak yang diadopsi. Berikutnya ketika langkah-langkah prosesi tersebut telah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah membuat surat pernyataan atau surat keterangan dihadapan pengurus adat dan para saksi berserta warga masyarakat sehingga prosesi adat pengangkatan anak menjadi sah dan berlaku menurut hukum adat setempat sebagai kekuatan hukum yang mengikat dan diakui, sehingga sanksi hukum yang mengikat dalam hukum adat tersebut berlaku bagi calon orang tua angkat apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran.

Selanjutnya langkah-langkah yang merujuk pada pedoman proses pengangkatan anak yang berlaku menurut hukum negara atau Jurisprudensi adalah: 1) calon orang tua adopsi harus menyiapkan dokumen berkaitan dengan proses adopsi, 2) mengajukan surat permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak adopsi, 3) mengikuti uji kelayakan orang tua adopsi oleh Dinas Sosial, 4) orang tua adopsi dan calon anak adopsi diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi, 5) menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi dan 6) telah memperoleh ketetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum.

Berdasarkan langkah-langkah menurut hukum negara di atas, jelas memiliki banyak proses yang harus dilakukan. Selain itu dibutuhkan waktu yang panjang dalam mengurus proses adopsi tersebut. Maka tidak heran apabila banyak warga masyarakat khususnya calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi anak berdasarkan model hukum negara tidak mau melalui jalur resmi yang disyaratkan oleh negara. Jangankan melalui proses hukum negara, dengan melalui proses hukum adatpun mereka tidak mau melakukannya karena merasa kesulitan serta membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal inilah yang banyak dihindari oleh para calon orang tua adopsi.

Demikian pula bagi warga di Desa Kecurit khususnya keluarga yang melakukan adopsi anak, berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan menunjukkan bahwa keseluruhan informan yang diteliti rata-rata menginginkan langkah-langkah yang ditempuh untuk adopsi adalah dengan cara yang lebih cepat dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Berdasarkan hasil temuan lapangan tampak bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh responden dalam melakukan adopsi anak

cukup sederhana, yaitu dengan mendatangi langsung keluarga orang tua kandung calon anak adopsi, setelah bertemu mereka berdiskusi dan menyepakati dengan ketentuan rata-rata pihak keluarga orang tua kandung hanya meminta pengganti biaya bersalin di rumah sakit. Kemudian kesepakatan kedua belah pihak hanya dilakukan secara lisan dengan keyakinan dan saling percaya. Artinya bahwa sikap yang terbangun diantara kedua belah pihak semata-mata hanya dengan rasa kepercayaan saja sudah cukup, sebuah kepercayaan yang dibangun tersebut merupakan bentuk keyakinan yang tulus ikhlas tanpa pamrih, kepercayaan itu sebuah nilai yang tinggi di masyarakat dan dianggap sebagai harga yang tidak bisa diperjual belikan dan hingga saat ini masih tetap utuh dan terjaga. Apabila kepercayaan itu hilang, maka tidak ada lagi kesempatan kedua untuk menerimanya. Oleh karena itu pada masyarakat komunal kepercayaan menjadi tolak ukur dia itu sebagai orang yang baik atau tidak baik.

Tanggung Jawab Dan Kewajiban Adopsi Anak

Tanggung jawab atau kewajiban bagi orang tua adopsi menjadi sangat penting dan menjadi indikator dalam melakukan adopsi anak. Hal ini sejalan dengan persyaratan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang adopsi anak, baik itu berdasarkan hukum negara maupun hukum adat. Tanggung jawab orang tua adopsi adalah harus mampu mengasuh, membimbing, mendidik dan melindungi anak adopsi tersebut, dan kewajiban orang tua adopsi harus mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga orang tua kandung anak adopsi. Selain itu wajib bagi setiap orang tua adopsi untuk memberitahukan latar belakang anak adopsi.

Merujuk pada pernyataan di atas, dan berdasarkan hasil temuan lapangan pada penelitian ini dapat peneliti kemukakan bahwa dari keseluruhan informan terlihat seluruhnya telah memenuhi tanggung jawab dengan baik selama pengasuhan anak adopsi dalam keluarga mereka. Demikian juga kewajiban orang tua adopsi juga seluruhnya telah dilakukan, walaupun tampak masih ada yang berusaha untuk menutupi atau berusaha untuk tidak diketahui identitas dan latar belakang orang tua kandung dari anak adopsi. Dengan melihat hasil penelitian baik itu hasil pengamatan maupun berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa adanya tanggung jawab yang baik dari keseluruhan informan dalam penelitian ini. Hal ini

dibuktikan dengan perlakuan oleh orang tua adopsi sangat baik, adanya kasih sayang yang penuh tanpa pamrih, anak-anak mereka semuanya dapat menikmati pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, demikian pula dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari semua terlihat sangat memadai dan terpenuhi. Ini tentunya karena rata-rata keluarga informan berdasarkan tingkat kemampuan ekonominya sudah sangat baik sehingga segala kebutuhan hidup terpenuhi dan rata-rata keluarga responden ini dapat digolongkan keluarga sejahtera atau keluarga mapan. Mengingat bahwa salah satu syarat calon orang tua adopsi adalah harus memiliki kemampuan secara ekonomi yang baik.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian, maka dapatlah peneliti simpulkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua adopsi dalam melakukan adopsi sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan maksimal dengan kategori baik. Demikian pula kewajiban orang tua adopsi dalam hal memberitahukan latar belakang orang tua kandung anak adopsi juga termasuk sudah dilaksanakan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan adopsi anak dilakukan secara tertutup atau dilakukan dibawah tangan tanpa melalui mekanisme pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan adopsi. Proses adopsi anak yang dilakukan selama ini sangat sederhana berdasarkan atas dasar sikap kekeluargaan dan kepercayaan. Sedangkan tanggung jawab dan kewajiban orang tua adopsi yang melakukan adopsi anak di Desa Kecurit sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan maksimal hal ini dibuktikan dari pemeliharaan anak sangat baik, merawatnya dengan telaten, menyayangnya melebihi dari orang tua kandung lainnya dan mendidiknya hingga dewasa sampai berhasil.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat peneliti sampaikan beberapa saran kepada masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri tanpa anak yang ingin melakukan adopsi anak harus melalui mekanisme yang resmi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Selain itu kepada

masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi, serta mampu mengemban amanah untuk tergerak hatinya membantu anak-anak yang miskin, terlantar, dan kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan, kasih sayang dan belas kasihan dengan jalan mengadopsi anak.

Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa tentang adopsi anak ditinjau berdasarkan Jurisprudensi (Hukum perdata) maupun hukum adat sehingga lebih mendalam.

Kepada Instansi terkait khususnya Dinas Sosial Kabupaten Mempawah sebagai pelaksana teknis, hendaknya rutin dalam mensosialisasikan tata cara adopsi anak secara berkesinambungan, mengingat masih banyak masyarakat di daerah pedalaman yang belum sepenuhnya memahami prosedur adopsi anak secara resmi berdasarkan hukum perdata (Jurisprudensi).

Rekomendasi

Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa: 1) Bagi pemerintah khususnya Mahkamah Agung RI perlu dilakukan peninjauan dan revisi ulang terhadap Undang-Undang Adopsi Anak, berkaitan dengan syarat dan ketentuan adopsi anak bagi calon orang tua adopsi dirasakan sulit dan memberatkan. 2) Kepada Dinas Sosial sebagai instansi teknis yang menangani prosedur adopsi anak dapat melakukan kajian ulang terhadap ketentuan akan syarat-syarat pengajuan adopsi anak secara resmi berdasarkan hukum negara menjadi lebih di sederhanakan sehingga mempermudah calon orang tua adopsi melakukan adopsi anak tanpa harus membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andarmoyo, Sulistyono. 2012. *Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta: Saujana.
- Burhan Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djaja S. Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- John Willis, S.J. 2002. *Marriage is Indissoluble by Divine Law, Unity of Marriage and Three Blessings of Marriage*. (KGK 1638, 1639,

- 1640) Ignatius Press, San Francisco, 2002, reprint 1966), p. 438
- Kartono, K. 2012. *Psikologi Wanita: Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Madu.
- Maramis, W.F. & Yuwana, T.A. 2003. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang : Diana
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muderis Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Semarang: Sinar Grafika
- Muhammad, Bhusar. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Nasution, 2002. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Remanto Tumanggor, 2012. *Adopsi; Suatu Tinjauan Etis Teologis*. Jurnal RPP-HKBP (Hukum Siasat Gereja). Diposkan Minggu 1 Juli 2012.
- Seokanto, S. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S dan Sulistyowati Budi. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero. 2000. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutikno, E. 2011. *Hubungan Fungsi Keluarga dengan Kualitas Hidup Lansia* (tesis). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Taganing, N. M. 2008. *Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Agresif pada Remaja* (skripsi). Jakarta: Universitas Gunadarma.

Referensi Rujukan Lainnya

- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Ed.III. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 2 Tahun 1979.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 2 Tahun 1979.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2005.
- <http://tegarsehat.files.wordpress.com/2012/06/pp-no-54-tahun-2007-tentangpelaksanaan-pengangkatan-anak-pdf>.
- <http://Indonesian.Irib.ir>
- website:www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html.